



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2988 K/Pid.Sus/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : DICKY CHANDRA PUTRA;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/23 Juli 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Garu I Gang Mangga Nomor 54 F,  
Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas,  
Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Loper Koran (Wiraswasta);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor 4749 /2015 /S.1394.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor 4750 /2015 /S.1394.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor 4751 /2015 /S.1394.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Desember 2015 Nomor 4752 /2015 /S.1394.Tah.Sus /PP /2015 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 12 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** bersama dengan temannya yang bernama Tengku Fahri Juanda Alias Ari dan yang bernama Budi Sutendi (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jalan Ismailiyah Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 48 (empat puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di rumahnya hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014, ia dihubungi oleh yang bernama Umar melalui handphonenya, memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram, kemudian Terdakwa menghubungi Tengku Fahri Juanda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa ada seorang yang ingin

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu, oleh Tengku Fahri Juanda mengajak mereka untuk ketemuan di Jalan Puri Kelurahan Kota Maksu Medan ;

- Bahwa setelah bertemu mereka melakukan negosiasi harga pembelian narkoba jenis shabu yang dipesan, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan harga hingga akhirnya mereka pun berpisah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan seorang laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis shabu ketemu di Jalan Ismaliyah Medan, dan laki-laki yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobilnya sambil menunggu Tengku Fahri Juanda ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Tengku Fahri Juanda datang bersama dengan Budi Sutendi dan langsung masuk ke dalam mobil untuk melakukan negosiasi harga penjualan dan pembelian, setelah terjadi kesepakatan harga maka Budi Sutendi pun pergi menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan sebanyak 48 gram, setelah itu menyerahkannya kepada laki-laki pembeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat bersamaan Terdakwa mendengar suara letusan senjata api Anggota Polisi yang melakukan penyamaran membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa, dan akhirnya menangkap Terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu Tengku Fahri Juanda dan Budi Sutendi berikut barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 48 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor kartu 082160726646 ke Mapolda Sumut guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8079/NNF/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang pada kesimpulannya barang bukti milik Terdakwa atas nama Budi Sutendi, Tengku Fahri Juanda Alias Ari dan Dicky Chandra Putra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lamp. I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) yo 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** bersama Tengku Fahri Juanda Alias Ari dan yang bernama Budi Sutendi (keduanya Terdakwa dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di Jalan Ismaliyah Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 48 (empat puluh delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di rumahnya yaitu hari Minggu tanggal 26 Nopember 2014, ia dihubungi oleh yang bernama Umar melalui handphonenya memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram, kemudian Terdakwa menghubungi yang bernama Tengku Fahri Juanda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjelaskan bahwa ada seorang yang ingin membeli narkotika jenis shabu, oleh Tengku Fahri Juanda mengajak mereka untuk ketemuan di Jalan Puri Kelurahan Kota Maksum Medan ;
- Bahwa setelah bertemu mereka melakukan negosiasi harga pembelian narkotika jenis shabu yang dipesan, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan harga hingga akhirnya merekapun berpisah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan seorang laki-laki yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut ketemu di Jalan Ismaliyah Medan, lalu laki-laki yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobilnya sambil menunggu Tengku Fahri Juanda;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Tengku Fahri Juanda datang bersama dengan Budi Sutendi dan langsung masuk ke dalam mobil untuk melakukan negosiasi harga penjualan dan pembelian, setelah terjadi kesepakatan harga maka Budi Sutendi pergi menjemput narkotika jenis shabu yang dipesan sebanyak 48 gram, setelah itu menyerahkannya kepada laki-laki pembeli narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat bersamaan Terdakwa mendengar suara letusan senjata api dari Anggota Polisi yang melakukan penyamaran membeli narkotika jenis shabu tersebut, dan akhirnya menangkap Terdakwa dan teman-temannya yang lain yaitu Tengku Fahri Juanda dan Budi Sutendi berikut barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 48 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor kartu 082160726646 ke Mapolda Sumut guna proses lebih lanjut ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8079/NNF/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang pada kesimpulannya barang bukti milik Terdakwa atas nama Budi Sutendi, Tengku Fahri Juanda Alias Ari dan Dicky Chandra Putra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia No. SIM card 0813709719591, digunakan dalam berkas perkara Budi Sutendi ;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473 /Pid.Sus /2015 /PN.Mdn., tanggal 15 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY CHANDRA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permutafakatan Jahat menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 48 (empat puluh delapan) gram**" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 48 (empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia No. SIM card 0813709719591, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 457 /PID.SUS /2015 /PT.MDN., tanggal 10 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Mdn., tanggal 15 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pid/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 September 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2015 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015 serta memori

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut tidak ada mencerminkan rasa prikemanusiaan dan prikeadilan dan sedikitpun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak takut akan hukum karma dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan seharusnya tidak ikut-ikutan di dalam hal memberikan dan menjatuhkan putusan hukuman selama delapan (8) tahun penjara yang tidak ada bedanya dengan hasil Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan yang seharusnya dapat mempertimbangkan yakni:

- A. Bahwa seperti yang telah saya sampaikan selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam berkas Nota Pembelaan (Pledoi) dan juga di dalam berkas Memori Banding tertanggal 06 Juli 2015 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sedikitpun tidak mau mempertimbangkan akan Isi Nota Pembelaan (Pledoi) dan juga akan Isi Memori Banding dari saya selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut yang sama-sama menjatuhkan hukuman penjara selama delapan (8) tahun penjara yang benar-benar sangatlah sadis dan sedikitpun tidak mau mengurangi masa hukuman dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut yang masih memiliki tanggungan hidup yakni memiliki tiga (3) orang anak yang masih di bawah umur dan belum dewasa dan satu (1) orang istri yang kehidupan keluarganya menumpang hidup di rumah mamaknya Terdakwa selaku mertua perempuannya yang selama ini sakit-sakitan dan sudah terkena penyakit stoke dan tidak bisa berjalan bebas;
- B. Bahwa dengan tidak adanya rasa prikemanusiaan dan prikeadilan yang diperbuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut terhadap dirinya Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menjatuhkan hukuman penjara selama delapan (8) tahun penjara yang juga sama-sama dengan hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan tersebut maka saya selaku Kuasa Hukumnya dapat tetap mau memberanikan diri di dalam hal mengajukan upaya hukum kasasi ke

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI di Jakarta supaya mendapatkan pengurangan hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung yang sesuai berdasarkan bukti Surat Kabar Harian Mimbar Umum yang diterbitkan pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 dan akan turut dilampirkan di dalam berkas Memori Kasasi ini beserta bukti surat permohonan supaya si Tersangka Dicky Chandra Putra dipisahkan akan pemberkasan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dengan kedua orang Tersangka yang sama-sama ditangkap dan ditahan di Kantor Kepolisian Mapoldasu dan juga supaya penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan dan dikenakan terhadap Tersangka Dicky Chandra Putra ada turut saya lampirkan di dalam berkas Memori Kasasi dari Terdakwa tersebut yang bersamaan dengan bukti berkas fotocopy dari Surat Perintah Penahanan yang tidak ada dicantumkan nomor surat registernya oleh Kantor Kepolisian Mapoldasu yang tertanggal 22 November 2014 tersebut dan juga akan bukti berkas fotocopy dari Nota Pembelaan (Pledoi) dari diri saya selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa juga ada turut dilampirkan di dalam pengiriman berkas Memori Kasasi dari Terdakwa yang bersamaan menjadi satu paket berkas dengan akan berkas fotocopy dari memori bandingnya di dalam berkas memori kasasi Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi agar nantinya Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung (MA) RI Jakarta berkenan memberikan dan menjatuhkan hukum yang seringannya terhadap diri Terdakwa yang merupakan korban dari pengkambing hitaman dari kedua (2) orang si Tersangka dan Terdakwa yang pemberkasannya telah dipisahkan dengan pemberkasan dari Terdakwa Dicky Chandra Putra tersebut;

- C. Bahwa dikarenakan adanya suatu keganjilan dan keganjalan terhadap penangkapan dan penahanan terhadap dirinya Terdakwa oleh Kantor Kepolisian Mapoldasu yang sesuai dengan Bukti Surat Perintah Penahanan yang tidak ada dicantumkan No. Registernya maka sangatlah disayangkan akan kinerja yang dilakukan oleh Kantor Kepolisian Mapoldasu tersebut yang tidak mencerminkan keprofesionalan akan kinerjanya tersebut dan juga menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan akan dari kesaksian dari pada saksi polisi yang melakukan penangkapan mengatakan, bahwa sesungguhnya dan sebenarnya tidak ada didapatkan barang haram shabu-shabu yang seberat 48 gram tersebut dari tangan si Terdakwa Dicky Chanra Putra tersebut dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga keberadaan dari si Terdakwa ada di dalam sebuah rumah makan yang tidak jauh jaraknya dari tempat penangkapan dua (2) orang Tersangka yang lainnya tersebut;

D. Bahwa jadi alangkah sangat disayangkan mengenai kinerja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan juga akan kinerja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang sedikitpun tidak menunjukkan akan keprofesionalan kinerjanya yang asal menjatuhkan hukuman yang sangat berat sekali terhadap dirinya Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Dicky Chandra Putra tersebut yang tanpa mau terlebih dahulu mempertimbangkan segala bukti-bukti berkas yang secara tertulis yang ada turut dilampirkan baik di berkas Nota Pembelaan (Peldoi) dari Terdakwa dan juga akan berkas Memori Banding yang telah diberikan dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang bersamaan dengan bukti-bukti surat fotocopy yang seperti telah saya sebutkan satu persatu. Dan di dalam berkas Memori Kasasi ini ada turut dilampirkan akan keseluruhan berkas-berkas yang tertulis tersebut agar nantinya Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung berkenan mengurangi masa hukuman yang seringannya seperti yang terdapat di dalam isi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masa hukumannya paling ringan adalah selama satu (1) tahun penjara;

E. Bahwa adanya segala berkas-berkas yang turut saya lampirkan di dalam berkas Memori Kasasi ini, baik berkas Memori Banding juga berkas dari Pengadilan Tinggi Medan yang langsung diserahkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan yang langsung diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dan juga Berkas dari Pengadilan Tinggi Medan mengenai perihal permohonan perpanjangan penahanan dalam Perkara Pidana No. 457/Pid.Sus/2015/PT-Mdn., atas nama Terdakwa : Dicky Chandra Putra yang saya terima selaku Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 September 2015 dan juga akan bukti berkas petikan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan kepada Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Terdakwa Dicky Chandra Putra sendiri di dalam penjara Rutan Tanjung Gusta Medan, disitu membuktikan bahwa sesungguhnya si Terdakwa Dicky Chandra Putra benar-benar sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung RI Jakarta berkenan memberikan dan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 16 November 2014 bertempat di rumah makan Jalan Islamiyah Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya sdr. Tengku Fahri Juanda dan Budi Sutendi. Terdakwa bersama dengan dua rekannya tersebut ditangkap pada saat menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) gram untuk dijual kepada pembelinya yang ternyata Anggota Polisi melakukan penyamaran (*undercover buy*) ;
- b. Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkoba pada Tengku Fahri Juanda untuk diserahkan pada seorang yang memesan pada Terdakwa, yang ternyata Polisi. Selanjutnya Tengku Fahri menghubungi sdr. Budi Sutendi untuk memesan dan menyediakan narkoba. Setelah selesai transaksi harga dan barang maka pada malam itu juga saat penyerahan, ternyata pembeli dari pihak kepolisian yang menyamar. Pada saat bersamaan penyerahan dilakukan Terdakwa dan Tengku Fahri serta Budi Sutendi ditangkap Polisi ;
- c. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 131 yaitu tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. hal ini disebabkan Terdakwa menjadi bagian dari perbuatan peredaran gelap narkoba, yaitu perbuatan Terdakwa menjual narkoba kepada seseorang yang ternyata Polisi yang menyamar sebagai pembeli ;
- d. Bahwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk membatalkan perbuatannya untuk tidak menjual dan melakukan transaksi narkoba kepada pihak pemesan. Seharusnya ada upaya atau tindakan Terdakwa membatalkan pesanan narkoba dari pembeli (Polisi yang menyamar pembeli), untuk selanjutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Provost. Namun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melaporkan adanya kejadian pemesanan narkoba yang dialamatkan kepadanya. Bahkan sebaliknya berupaya untuk mencarikan narkoba hingga Terdakwa bersama rekannya menyerahkan narkoba tersebut kepada pembeli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tidak terdapat cukup alasan Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 131 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab peran aktif dan keterlibatan Terdakwa sebagai pihak yang aktif melakukan perbuatan materil mencari hingga menyerahkan narkotika kepada pembeli;
- f. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terdapat cukup alasan dalam memori kasasi Terdakwa untuk membatalkan putusan a quo;
- g. Bahwa lagi pula alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : DICKY CHANDRA PUTRA tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H, M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M. Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum.

Hakim Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H, M.H.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2988 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)